



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG

KEMUDAHAN BERUSAHA, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN, BAGI USAHA  
MIKRO DI DAERAH

DENGAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro, memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
  - b. bahwa untuk memaksimalkan usaha mikro di Daerah Kabupaten Banggai perlu memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya dapat berkembang dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan tercapai;
  - c. bahwa untuk berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bahwa Bupati memberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Usaha Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN BERUSAHA, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan di Kabupaten Banggai yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
4. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUNK adalah orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
5. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendamping dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, kecil dan menengah.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Banggai.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, kecil dan menengah oleh lembaga pinjam kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Bupati adalah Bupati Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Diskop dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai.

#### Pasal 2

Tujuan pemberian kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan bagi Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- b. meningkatkan peran bagi Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan; dan
- c. meningkatkan daya saing bagi Usaha Mikro di Daerah.

## BAB II USAHA MIKRO

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Kemudahan berusaha, perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.

#### Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### BAB III KEMUDAHAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu Perizinan Usaha Berbasis Risiko

##### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk :
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha resiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikasi standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi ; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha memiliki sertifikasi standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh DPMPSTSP sebagai lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara Permohonan Perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitas pendaftaran bagi Usaha Mikro dan untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitas pendaftaran, DPMPSTSP melakukan :
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

##### Pasal 8

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, DPMPSTSP memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. fasilitas dalam memperoleh standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal;
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikasi standar dan/atau izin;
  - c. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagian sebagai syarat izin pangan industri rumah tangga; dan
  - d. melakukan pembinaan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat pembekalan kesehatan rumah tangga.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

### Bagian Kedua Kemudahan Perizinan Tunggal

#### Pasal 10

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sampai perizinan tunggal.
- (4) DPMPTSP mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro di Kabupaten Banggai.

#### Pasal 11

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

#### Pasal 12

- (1) Perizinan tunggal, sertifikasi standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) DPMPTSP melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikasi standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin Usaha Mikro tidak dikenakan biaya/gratis.

Bagian Ketiga  
Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 14

DPMPPTSP menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi secara langsung, daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin berusaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Keempat  
Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Basis data tunggal Usaha Mikro dilaksanakan oleh Diskop dan usaha bersama dengan instansi terkait melalui pendataan lengkap KUMKM.
- (2) Pendataan lengkap dilakukan dengan:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
  - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi yang disediakan oleh pemerintah.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar data Usaha Mikro yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Untuk mengumpulkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM sesuai standar data dan memenuhi kaidah *interoperabilitas* (kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagai pakai data/infomasi).
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pendamping desa, pendamping Usaha Mikro dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 17

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro.

Pasal 18

- (1) Diskop dan UKM menyediakan database Usaha Mikro hasil pendataan lengkap.
- (2) Penyediaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberian akses; dan
- b. pendistribusian.

## BAB IV PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Jaminan Kredit Usaha Mikro

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja;
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan;
  - d. hak kekayaan intelektual;
  - e. anak piutang;
  - f. keping/kode barang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
  - g. kontrak perjanjian kerja.

### Bagian Kedua Pembinaan Usaha Mikro

#### Pasal 20

- (1) Diskop dan UKM melaksanakan pembinaan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan usaha produktif bagi Usaha Mikro;
  - b. pelatihan manajemen usaha bagi Usaha Mikro;
  - c. pelatihan digitalisasi usaha bagi Usaha Mikro;
  - d. pelatihan desain produk dan kemasan, serta desain dan konten toko *online*;
  - e. pelatihan diversifikasi produk bagi Usaha Mikro;
  - f. pelatihan pemasaran produk bagi Usaha Mikro; dan
  - g. pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan standar akuntansi yang sederhana dan mudah bagi Usaha Mikro.
- (3) Dinas memberikan fasilitas kurasi produk usaha mikro melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dan melakukan seleksi terhadap usaha mikro.
- (4) Pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
  - a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
  - c. pengembangan kapasitas logistik;
  - d. literasi digital dan nondigital; dan
  - e. pengembangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

### Bagian Ketiga Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta, melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bandar udara;
  - b. pelabuhan;
  - c. tempat istirahat;
  - d. hotel; dan
  - e. Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Tempat istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi usaha mikro.

### Pasal 22

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. sanksi; dan
  - d. penyelesaian sengketa.

### Pasal 23

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. media luar ruangan; dan
  - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. tempat penjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

### Pasal 24

Diskop dan UKM melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh



penyelenggaraan infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (3) Badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima  
Pengembangan Usaha

Pasal 26

- (1) Diskop dan UKM melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantau dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. sentral;
  - b. klaster; dan
  - c. kelompok.

Pasal 27

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Diskop dan UKM membuat pedoman klasifikasi dan tingkat pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dilakukan untuk:
  - a. mengelompokkan Usaha Mikro;
  - b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
  - c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja Usaha Mikro secara berkala; dan

- d. merencanakan fasilitas dan jangka waktu fasilitasi.
- (5) Pedoman klasifikasi dan tingkat pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
  - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - b. penentuan klasifikasi;
  - c. pendekatan pengembangan; dan
  - d. jangka waktu fasilitasi.
- (6) Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
  - a. desain, produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. teknologi.

## BAB V PELINDUNGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

### Bagian Kesatu Pemulihan Usaha Mikro

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha; dan/atau
  - c. bantuan pemodal.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak, untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

### Bagian Kedua Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

#### Pasal 29

- (1) Diskop dan UKM melakukan pembinaan dan menyediakan data Usaha Mikro dalam memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi fasilitasi kekayaan intelektual menggunakan data yang disediakan Diskop dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Bupati melalui Diskop dan UKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Usaha Mikro.
- (2) Diskop dan UKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2788